



# BUPATI PONTIANAK

## PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 26 TAHUN 2006

### TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATUAH KABUPATEN PONTIANAK

#### BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin berkembangnya usaha Perusahaan Daerah yang sehat dan kompetitif serta tercapainya daya guna serta hasil guna yang setinggi – tingginya yang dapat mendukung Perusahaan Daerah sebagai penggerak roda perekonomian daerah mempunyai sumber pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan pemberdayaan daerah, perlu adanya peranan dan kemampuan Perusahaan Daerah “Batuah” Kabupaten Pontianak ;
  - b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a diatas, perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah “Batuah” Kabupaten Pontianak dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang – Undang ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 ) yang telah di tetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 ) ;
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perusahaan Daerah Batuah ( Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 07 Seri D Nomor 06 ) ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 seri D Nomor 01);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONTIANAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATUAH KABUPATEN PONTIANAK

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batuah Kabupaten Pontianak.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.
4. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Batuah Kabupaten Pontianak.
5. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Batuah Kabupaten Pontianak.
6. Pegawai adalah Karyawan – Karyawati Perusahaan Daerah Batuah Kabupaten Pontianak.
7. Organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bentuk dan susunan yang jelas dan mencakup berbagai aspek kegiatan serta merumuskan bidang tugas tiap – tiap unsur serta menegaskan hubungan yang satu dengan yang lainnya dalam rangka hierarki organisasi.
8. Tata kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas dan kewajiban, pengaturan hubungan kerja dari masing – masing pejabat dalam suatu organisasi dengan maksud melakukan tugas pokok.
9. Devisi Agrobisnis adalah Bidang Usaha yang meliputi sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.
10. Devisi Perhubungan, Pelabuhan dan Transportasi adalah meliputi Bidang Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL ), Jasa Pelabuhan dan Transportasi.
11. Devisi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah Bidang Usaha Perikanan Tangkap dan Budi Daya, Prosesing / Industri dan Pemasaran Perikanan.
12. Devisi Pertambangan dan Energi adalah Bidang Usaha Pengolahan Pertambangan dan Pemanfaatan Energi.
13. Devisi Tenaga Kerja dan Pariwisata adalah Bidang Usaha Pengerahan Jasa Tenaga Kerja dan Pariwisata Daerah.

### BAB II

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### PASAL 2

- (1). Perusahaan Daerah Batuah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perusahaan Daerah.
- (2). Perusahaan dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah pengawasan Badan Pengawas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

##### PASAL 3

Perusahaan Daerah Batuah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Bupati ini mempunyai tugas mengelola bidang usaha Agrobisnis, Perhubungan, Pelabuhan dan Transportasi, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pertambangan dan Energi serta Tenaga Kerja dan Pariwisata.

## PASAL 4

Untuk melaksanakan tugas – tugas dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Perusahaan Daerah Batuah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksana pembinaan umum dibidang Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan adalah Menteri Dalam Negeri dan Peraturan – Peraturan yang berlaku.
- b. Pelaksana pembinaan teknis dibidang Perusahaan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati dan Peraturan yang berlaku.
- c. Pelaksana urusan Ketatausahaan, penyusunan rencana kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB III

### BIDANG USAHA

## PASAL 5

Perusahaan Daerah bergerak pada Bidang Usaha :

- a. Agrobisnis.
- b. Perhubungan, Pelabuhan dan Transportasi.
- c. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Pertambangan dan Energi.
- e. Tenaga Kerja dan Pariwisata.

## BAB IV

### SUSUNAN ORGANISASI

## PASAL 6

Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Batuah terdiri dari :

- a. Badan Pengawas.
- b. Direktur.
- c. Satuan Pengawas Intern.
- d. Devisi – devisi.
- e. Sekretaris.
- f. Bagian.

## PASAL 7

- (1).Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati ini terdiri dari seorang Ketua dan sebanyaknya 3 ( tiga ) orang anggota.
- (2).Status Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3).Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## PASAL 8

Perusahaan Daerah Batuah terdiri dari 1 ( satu ) orang Direktur dibantu oleh Kepala Devisi, Sekretaris dan Kepala Bagian.

## PASAL 9

Direktur Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b Peraturan Bupati ini mempunyai tugas :

- a. Memimpin Perusahaan.
- b. Meningkatkan, menumbuh kembangkan bidang – bidang usaha perusahaan.
- c. Melaksanakan petunjuk dan kebijakan Bupati
- d. Melaksanakan kerja sama dengan perusahaan lain yang saling menguntungkan.
- e. Membina dan mengawasi jalannya perusahaan.
- f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas perusahaan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

## PASAL 10

- (1) Divisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peraturan Bupati ini membantu Direktur dalam mengelola unit usaha baik secara Administrasi, teknis maupun pemasaran.
- (2) Masing – masing Divisi dipimpin oleh Kepala Divisi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## PASAL 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e Peraturan Bupati ini membantu Direktur menyelesaikan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Perusahaan guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Divisi – divisi.
- (2) Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Sekretaris mengkoordinasikan pelaksanaan tugas / kegiatan dari :
  - a. Bagian Umum dan Administrasi.
  - b. Bagian Keuangan.

## PASAL 12

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati ini mempunyai tugas membantu Sekretaris di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan perusahaan.
- (2) Masing – masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## PASAL 13

Satuan Pengawasan Intern ( SPI ) sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf e Peraturan Bupati ini mempunyai tugas membantu Direktur dalam Bidang Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan.

## PASAL 14

1. Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala dan sebanyak – banyaknya 3 orang anggota.
2. Status pengangkatan, pemberhentian dan penghasilan Satuan Pengawasan Intern ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
3. Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Satuan Pengawasan Intern Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## PASAL 15

Tata kerja masing – masing Divisi dan Bagian ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

PASAL 16

1. Dibawah Devisi – devisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d Peraturan Bupati ini dapat dibentuk Sub Devisi berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.
2. Pembentukan Sub Devisi sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

PENUTUP

PASAL 17

Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

PASAL 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 14 - 12 - 2006

BUPATI PONTIANAK,

  
AGUS SALIM

Ditandatangani di Mempawah  
pada tanggal 14.../12.../2006  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

  
DAENG SYARIFUDDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2006, NOMOR 26, SERI E, NOMOR 12

AMPIRAN


PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR : 26 TAHUN 2006

TANGGAL : 14 - 12 - 2006

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATUAH KABUPATEN PONTIANAK

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH BATUAH KABUPATEN PONTIANAK



Disahkan di Pontianak  
pada tanggal 14 / 12 / 2006  
Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

DAENG SYARIFUDDIN

PLT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

2006, NOMOR 26, SERI E, NOMOR 14

BUPATI PONTIANAK,

AGUS SALIM